



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 109 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) PNS dari luar Pemerintah Kota Banjarmasin dapat mengajukan permohonan mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin apabila:
  - a. mengikuti dan/ atau mendekati tempat penugasan suami/ istri;
  - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit;
  - c. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berstatus PNS;
  - b. terdapat Jabatan yang lowong berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  - c. mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/ atau pejabat yang berwenang dari Instansi asal;

- d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
  - f. memiliki surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
  - g. unsur penilaian prestasi kerja atau predikat kinerja pegawai paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan formasi;
  - i. batas usia ditentukan sebagai berikut :
    1. pejabat struktural dan pejabat fungsional umum paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
    2. pejabat fungsional tingkat terampil, ahli pertama, ahli muda dan ahli madya paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
  - j. pangkat / golongan ruang ditentukan sebagai berikut :
    1. pejabat struktural dan pejabat fungsional umum paling tinggi Penata Tingkat I (III/d);
    2. pejabat fungsional tertentu paling tinggi Pembina (IV.a).
  - k. tidak sedang dalam proses usulan kenaikan pangkat;
  - l. tidak sedang dalam proses pengangkatan atau kenaikan jabatan fungsional tertentu;
  - m. surat keterangan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak Bank dan pihak lainnya terkait urusan kedinasan;
  - n. sehat jasmani dan rohani;
  - o. bersedia bekerja pada Pemerintah Kota paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - p. tidak menuntut jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
  - q. bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - r. tidak menuntut tunjangan kinerja/TPP ASN pada tahun berjalan apabila anggaran tidak tersedia pada Perangkat Daerah dimana PNS yang bersangkutan ditempatkan;
  - s. melengkapi persyaratan atau dokumen yang berkaitan dengan mutasi atau alasan mutasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dan huruf j dapat dikecualikan bagi PNS yang lulus hasil seleksi terbuka dan/atau yang memiliki kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota.

2. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16A

- (1) Permohonan mutasi masuk ditujukan kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Kepala BKD, Diklat Kota Banjarmasin.

- (2) Permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan dokumen administrasi meliputi :
- a. surat permohonan yang bersangkutan diketahui pimpinan Perangkat Daerah asal;
  - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja dari Bagian Organisasi yang dilegalisir oleh BKD atau Salinan dari BKD terhadap analisis yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah;
  - c. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir;
  - d. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
  - e. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  - f. fotokopi Surat Keputusan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional yang telah dilegalisir;
  - g. fotokopi Kartu Pegawai yang telah dilegalisir;
  - h. fotokopi ijazah terakhir, transkrip nilai dan Akta IV (akta IV hanya untuk guru) yang telah dilegalisir;
  - i. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
  - j. fotokopi akta nikah yang telah dilegalisir;
  - k. daftar riwayat hidup sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 14 tahun 2018;
  - l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir;
  - m. surat keputusan atau surat keterangan bekerja suami dari Instansi/Perusahaan (bagi PNS Wanita yang mutasi karena mengikuti tugas suami);
  - n. surat keterangan sehat jasmani, rohani, NAPZA dari Dokter Pemerintah;
  - o. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - p. surat keterangan bermaterai dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang berperkara di pengadilan;
  - q. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar;
  - r. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat;
  - s. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - t. bersedia bekerja pada Pemerintah Kota Banjarmasin paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
  - u. tidak menuntut jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan mutasi yang disampaikan kepada Wali Kota Banjarmasin telah diketahui oleh Pimpinan asal PNS yang bersangkutan;
  - b. berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah, Wali Kota Banjarmasin dapat menyetujui dengan menerbitkan Surat Permintaan Persetujuan Mutasi atau menolak dengan surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan mutasi diterima;

- c. berdasarkan persetujuan mutasi dari Instansi asal, Wali Kota mengeluarkan surat pernyataan persetujuan mutasi, Nota Usul mutasi dan pengantar permohonan Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  - d. berdasarkan persetujuan teknis, Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai Kewenangannya;
  - e. berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Pegawai tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Mutasi.
3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IVA TES MUTASI MASUK

4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17A

- (1) Tes Mutasi masuk terdiri dari :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. tes kompetensi dasar; dan/atau
  - c. tes kompetensi bidang.
- (2) Metode pelaksanaan tes mutasi masuk meliputi :
  - a. tertulis atau *Computer Assisted Test* (CAT);
  - b. tes psikologi;
  - c. praktek; dan
  - d. wawancara.
- (3) Pemeriksaan hasil tes dilakukan dengan sistem manual dan/atau sistem komputer;
- (4) Pilihan materi test dan metode pelaksanaan tes disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 109